



PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur 75325
Telepon (0548) 3030303 Faksimile (0548) 3030313
Laman setda.bontangkota.go.id, Pos-el setda.ppid@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.6/123/KESRA/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program beasiswa tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Program Beasiswa Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
- a. petunjuk teknis pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi kategori beasiswa stimulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini; dan
 - b. petunjuk teknis pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi kategori beasiswa tuntas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,



AJI ERLYNAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.6/123/KESRA/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI KATEGORI
BEASISWA TUNTAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memainkan peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Namun, masih terdapat tantangan besar bagi banyak mahasiswa yang mengalami keterbatasan finansial, yang seringkali menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan studi tepat waktu atau bahkan mengancam kelanjutan pendidikan mereka.

Beasiswa Tuntas hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Beasiswa ini dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan mereka secara optimal dan tepat waktu, sehingga potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan secara penuh ke dunia kerja atau masyarakat.

Program beasiswa ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Bontang maupun institusi pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang berpendidikan, berkualitas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan

Beasiswa Tuntas tidak hanya membantu mahasiswa secara individu, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, memperkuat daya saing bangsa, dan menciptakan sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini menjadi acuan penting untuk mendukung kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa Tuntas.

Dalam implementasinya, diperlukan panduan atau petunjuk teknis yang jelas dan terstruktur agar proses pemberian beasiswa ini berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui petunjuk teknis ini, diharapkan proses seleksi, penyaluran, dan pelaporan dapat dilakukan secara sistematis dan adil.

B. Tujuan

1. Memperluas kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat Kota Bontang yang memiliki potensi akademik tinggi, berprestasi, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai dengan selesai.
4. Menyiapkan lulusan berprestasi yang kompeten, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan di daerah.

C. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang.

D. Sasaran

1. Mahasiswa yang berasal dari Kota Bontang yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan tinggi dalam negeri atau swasta yang terakreditasi dan berada di dalam negeri.
2. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Kota Bontang untuk menempuh Pendidikan tinggi.

E. Jangka Waktu

1. Beasiswa diberikan sekaligus dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan, jenis pendidikan, tempat perguruan tinggi atau menurut perjanjian kerja sama, ketersediaan anggaran, serta dengan melihat kebutuhan dasar mahasiswa.
2. Beasiswa diberikan sesuai dengan sisa waktu penyelesaian Pendidikan secara normal, terhitung dari semester pada saat pendaftaran.
3. Beasiswa diberikan untuk masa tempuh pendidikan:
 - a. Diploma III maksimal 3 (tiga) tahun atau semester 6 (enam).
 - b. Diploma IV maksimal 4 (empat) tahun atau semester 8 (delapan).
 - c. Strata I maksimal 4 (empat) tahun atau semester 8 (delapan).
 - d. Strata II maksimal 2 (dua) tahun atau semester 4 (empat).
 - e. Strata III maksimal 3 (tiga) tahun atau semester 6 (enam).

F. Besaran Beasiswa

Besaran beasiswa tuntas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan, dengan besaran dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan.

G. Jenis Beasiswa

1. Beasiswa Tuntas Umum
 - a) Prestasi Akademik
 - b) Prestasi Non Akademik
2. Beasiswa Tuntas Khusus
 - a) Miskin
 - b) Penyandang Disabilitas
 - c) Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzah)
3. Beasiswa Tuntas Kerja sama
Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh Pendidikan tinggi pada perguruan tinggi dalam negeri yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bontang.

BAB II PELAKSANAAN

A. PENDAFTARAN

1. Persiapan Pendaftaran
Pengumuman pembukaan pendaftaran beasiswa disampaikan melalui media sosial, laman web beasiswa.bontangkota.go.id dan surat edaran ke instansi/perangkat daerah.
2. Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi
Jadwal proses pendaftaran disampaikan melalui media sosial, laman web beasiswa.bontangkota.go.id dan surat edaran ke instansi/perangkat daerah.
3. Alur Pendaftaran
 - a. pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran di laman web e-beasiswa.bontangkota.go.id;
 - b. memilih kategori beasiswa;
 - c. melengkapi data;
 - d. mengunggah berkas asli dan berwarna;
 - e. meneliti dan memastikan semua data yang di unggah telah benar;
 - f. melakukan *save permanent* (catatan: setelah melakukan *save permanent*, data yang di input tidak dapat diubah atau diperbaiki); dan
 - g. menunggu pengumuman.
6. Syarat Umum Pendaftaran
 - a. membuat surat permohonan (*format tersedia*);
 - b. mahasiswa berasal dari Kota Bontang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (telah terupdate di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang);
 - c. mengunggah pas foto formal berwarna berukuran 4 x 6;
 - d. Kartu Mahasiswa;
 - e. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - f. bagi pegawai aparatur sipil negara dan anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia harus mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang;
 - g. terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi minimal berakreditasi B/Baik Sekali dan Program Studi berakreditasi B/Baik Sekali dari BAN-PT Kemenristekdikti;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan atau dari lembaga lain yang diketahui oleh pihak Perguruan Tinggi bermateri Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (*format tersedia*);
 - i. buku Rekening Bank atas nama Mahasiswa yang bersangkutan; dan

- k. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (diserahkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi).

7. Syarat Khusus Pendaftaran

- a. Prestasi Akademik, mengunggah (upload) transkrip nilai IPK dengan ketentuan:
 - 1) Jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 minimal Semester 3, mengunggah (upload) transkrip nilai akademik dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima); dan
 - 2) Jenjang Strata 2 dan Strata 3, minimal Semester 2, mengunggah (upload) transkrip nilai akademik dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol).
- b. Prestasi Non Akademik
 - 1) Jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 minimal Semester 3 dan mengunggah (upload) transkrip nilai IPK minimal 3,00
 - 2) Mengunggah sertifikat kejuaraan bidang Pendidikan, Keagamaan, Sains & Teknologi, Seni & Budaya, dan olahraga minimal Tingkat Kota, kategori Juara 1-3, paling lama 2 tahun sebelum pengajuan beasiswa.
- c. Khusus Keluarga Miskin
 - 1) Beasiswa hanya diberikan untuk jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 minimal semester 2;
 - 2) mengunggah (*upload*) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 3) mengunggah Surat Keterangan dari Dinas terkait bahwa yang bersangkutan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Khusus Penyandang Disabilitas
 - 1) beasiswa hanya diberikan untuk jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 minimal semester 2;
 - 2) Mengunggah (upload) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (tujuh koma lima); dan
 - 3) mengunggah kartu penyandang disabilitas yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau surat keterangan penyandang disabilitas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

- e. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzah)
 - 1) Beasiswa hanya diberikan untuk jenjang Diploma III, Diploma IV, dan Strata 1 minimal semester 3
 - 2) Mengunggah (upload) transkrip nilai IPK minimal 2,75
 - 3) Mengunggah Sertifikat/syahadah minimal 15 (lima belas) Juz dari Lembaga terkait atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an.

B. Seleksi Dan Penilaian

- 1. Seleksi dan Verifikasi Beasiswa
 - a. Tim pengelola beasiswa melakukan seleksi dan verifikasi berkas calon penerima beasiswa.
 - b. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan.
 - c. Calon penerima beasiswa akan menerima pemberitahuan melalui akun/*dashboard* masing-masing pada laman web beasiswa.bontangkota.go.id.
 - d. Mahasiswa membuat akun dan mengunggah persyaratan ke webiste dalam format pdf.

2. Penilaian (*Skoring*)

Terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa dilakukan penilaian (*skoring*) berdasarkan IPK, Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi.

- a. Prestasi Akademik
 - 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
 - 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
 - 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu :
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5

4) Rumus

=	$\frac{(\text{IPK} \times 3) + (\text{Akreditasi Prodi} \times 1,5) + (\text{Akreditasi PT} \times 1)}{5,5}$	x 10
---	--	------

- b. Prestasi Non Akademik
 - 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
 - 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
 - 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu:
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5
 - 4) Nilai Pengali (Koefisien) untuk juara adalah 2

5) Nilai bobot juara yaitu:

Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	5	4,5	4
Nasional	3,5	3	2,5

6) Rumus

=	$\frac{\{(IPK \times 3) + ((Juara \times 2) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1))\}}{4,5}$	x 10
---	--	------

c. Keluarga Miskin/Penyandang Disabilitas/Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzah)

- 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
- 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
- 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu:
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/baik Sekali adalah 2,5
 - Akreditasi A/Baik adalah 2

4) Rumus

=	$\frac{(IPK \times 3) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1)}{5,5}$	x 10
---	---	------

C. Pengusulan dan Penetapan

1. Hasil penilaian/*skoring* dari Tim Pengelola Beasiswa diusulkan kepada Wali Kota Bontang untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.
2. Wali Kota Bontang menetapkan Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan Wali Kota tentang.

D. Penyaluran Beasiswa

1. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran beasiswa dilakukan secara sekaligus kepada penerima beasiswa melalui rekening bank atas nama penerima beasiswa. Adapun penarikannya/pencairannya dilakukan secara bertahap oleh penerima beasiswa selama masa studi. Penarikan/pencairan tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Wali Kota.
3. Penarikan/pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan dalam menempuh pendidikan.
4. Beasiswa disalurkan sesuai masa menempuh pendidikan dengan batas minimal atau maksimal berdasarkan Keputusan Wali Kota Bontang.
5. Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui nomor

5. Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening penerima.
 6. Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pembatalan, Penghentian dan Pengembalian Beasiswa
1. Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar pada berkas yang disampaikan;
 - b. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. meninggal dunia.
 2. Dalam hal terjadi pembatalan/penghentian Beasiswa, penerima Beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima kepada kas Daerah, kecuali bagi penerima beasiswa yang meninggal dunia.
 3. Dalam hal penerima beasiswa tidak mengembalikan dana beasiswa ke kas daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam proses seleksi dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi Masyarakat Kota Bontang. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan disepakati dalam rapat.

SEKRETARIS DAERAH,



AJI ERLYNAWATI